



## BUPATI KEPAHIANG

### **PENGUMUMAN**

Nomor: 8001.2.2/2722/BKDPSDM/KPH/2023

### TENTANG

## SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJAJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan melaksanakan seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

### **I. KRITERIA PELAMAR :**

#### **A. FORMASI TENAGA GURU**

1. Kriteria Pelamar pada Kebutuhan Khusus adalah
  - a. Pelamar Prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
  - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar pada pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara.
  - c. Guru Non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
2. Kriteria Pelamar pada Penetapan Kebutuhan Umum meliputi:
  - a. Lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan Profesi Guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  - b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

#### **B. FORMASI TENAGA KESEHATAN**

1. Kriteria Pelamar pada Kebutuhan Khusus adalah
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar pada pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
  - b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

2. Kriteria Pelamar pada Formasi Umum merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini dan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang terampil dan ahli pertama;
  - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.

#### C. FORMASI DISABILITAS

Formasi yang dilamar oleh Disabilitas merupakan pelamar Lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi Kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini tetapi dilamar oleh pelamar penyandang disabilitas.

## II. PERSYARATAN :

### A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Asli dan/atau Kartu Keluarga Asli. Bagi pelamar yang belum memiliki KTP dapat melampirkan KTP sementara atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kualifikasi pendidikan dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Persyaratan kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dalam lampiran pengumuman ini adalah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
  - b. Persyaratan kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dalam lampiran pengumuman ini adalah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor HK.02.02/F/2181/2023 Tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor PT.01.03/F/1365/2023 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

3. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, dan untuk tenaga Kesehatan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran dan untuk tenaga Guru paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran, data ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah.
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS / PPPK / Prajurit TNI / Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI.
7. Tidak menjadi anggota, pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, bila dikemudian hari ternyata terbukti terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan / kelulusan yang bersangkutan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
12. Tidak pernah melakukan dan / atau terlibat pelanggaran seleksi dalam 3 (periode) seleksi calon ASN sebelumnya;
13. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
15. Bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi pendaftaran, data input pendaftaran peserta, e-KTP/Surat Keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berkas administrasi yang ditentukan.
16. Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) formasi dan lokasi jabatan.

## B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Definitif yang masih berlaku pada saat pendaftaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
  - b. Surat Tanda Registrasi (STR) bukan merupakan STR internship magang.
2. Penyandang disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mampu melaksanakan seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
  - b. Melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
  - c. Calon pelamar wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
  - d. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke Kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Bahasa Indonesia atau Jabatan Fungsional Guru Bahasa Inggris.
  - e. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke Kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Penjasorkes).
  - f. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke Kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Seni Budaya Keterampilan.

## III. TATA CARA PENDAFTARAN

### A. PENDAFTARAN ONLINE

1. Daftar Akun
  - a. Pelamar mengakses Portal SSCASN di <https://sscasn.bkn.go.id>
  - b. Buat akun SSCASN
  - c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat
  - d. Lengkapi Biodata dan Unggah swafoto
2. Daftar Formasi
  - a. Pilih Jenis Seleksi
  - b. Pilih Formasi
  - c. Unggah Dokumen
  - d. Cek Resume dan akhiri pendaftaran
  - e. Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun
3. Pada saat pelamar melakukan pendaftaran secara online, wajib mengunggah (upload) hasil scan dokumen (**harus melalui proses pindai/scan bukan difoto**) yang dibutuhkan yaitu:
  - a. Mengupload surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang yang sudah ditandatangani dan dibubuhi E-Materai.
  - b. Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- c. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.
  - e. Pas Foto Formal terbaru dengan latar belakang berwarna merah.
  - f. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai.
  - g. Khusus Disabilitas wajib mengupload Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah dan **link video** singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. *Link* diunggah di menu yang disediakan.
  - h. Khusus Formasi jabatan Tenaga Kesehatan wajib mengupload surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Kepmen PAN RB No. 648 Tahun 2023)
  - g. Khusus Formasi jabatan Tenaga Kesehatan wajib mengupload Surat Tanda Registrasi (STR) defenitif yang masih berlaku.
6. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi daerah untuk 1 (satu) pilihan nama jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) periode pendaftaran.
  7. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran merupakan dokumen asli yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
  8. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang.
  9. Pada halaman pendaftaran aplikasi SSCASN, diharapkan pelamar memasukkan data dengan teliti serta mencocokkan data pada KTP dengan data Ijazah. Data Ijazah akan digunakan sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir, maka pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar.
  10. Pastikan pelamar mengisi semua data. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah.
  11. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2023, maka data pelamar akan masuk pada database SSCASN.

12. Bagi pelamar yang mengunggah dokumen tapi tidak terbaca/tidak jelas/terpotong pada portal SSCASN BKN, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

#### B. WAKTU PENDAFTARAN

Batas waktu pendaftaran secara online sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id>

### IV. PELAKSANAAN SELEKSI

#### A. Tahapan Seleksi Calon PPPK

1. Seleksi Administrasi
  - a. Dalam seleksi ini, dilakukan system gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
  - b. Apabila tidak memenuhi pada persyaratan pada point II huruf A dan B maka panitia berhak untuk membatalkan pendaftaran calon peserta seleksi PPPK.
  - c. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan website <http://bkdpdpm.kepahiengkab.go.id>
  - d. Bagi peserta yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan selama masa sanggah dengan menunjukkan bukti yang valid dan absah untuk melakukan sanggahan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2023
  - e. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu tanda peserta ujian pada website <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara dan ketentuan peserta yang berhak mengikuti adalah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2023;

#### B. Tempat dan Waktu Seleksi Kompetensi

Diinformasikan lebih lanjut melalui <http://bkdpdpm.kepahiengkab.go.id> dan media sosial resmi BKDPDPM Kabupaten Kepahiang.

### V. SISTEM KELULUSAN

#### A. Kelulusan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

#### B. Kelulusan Seleksi Kompetensi

Kelulusannya didasarkan pada Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat baik dan/atau ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan/Keputusan Menteri PAN dan RB tersendiri.

## VI. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal *)
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
9.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
10.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
11.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
12.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

*\*) Jadwal Pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian*

## VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Informasi lain mengenai penerimaan Calon PPPK Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 melalui dan <http://bkdp sdm.kepahiangkab.go.id> serta media sosial BKDPSPDM Kabupaten Kepahiang;
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
3. Media sosial resmi BKPSDM Kabupaten Kepahiang adalah:
  - a. Facebook : <https://www.facebook.com/BKDPSPDMKabKepahiang>
  - b. Call Centre : <https://wa.me/6285161503490>
  - c. Website : <http://bkdp sdm.kepahiangkab.go.id>
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

5. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai PPPK, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Seluruh pelamar Calon PPPK tidak dipungut biaya (gratis).
8. Untuk lebih lanjut, mengenai waktu, tempat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penerimaan Calon PPPK tahun 2023 dapat dilihat di Media Massa/Media Cetak dan <http://bkdp sdm.kepahiangkab.go.id> serta media sosial BKDPSPDM Kabupaten Kepahiang;
9. Keputusan panitia seleksi bersifat **FINAL** dan **MUTLAK** serta tidak dapat diganggu gugat
10. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar/peserta menjadi milik panitia.
11. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2023 <https://sscasn.bkn.go.id> dan melalui Media Cetak/Elektronik/Sosial.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui calon pelamar PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023.

Kepahiang, 19 September 2023



BUPATI KEPAHIANG

Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, M.M., IPU.



**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
 TAHUN 2023**

No	Jabatan	Lokasi Formasi	Jumlah Formasi	Alokasi Formasi		Ket
				Umum / Khusus	Disabilitas	
<b>A. TENAGA KEPENDIDIKAN</b>						
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	4	4	0	
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	2	2	0	
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	9	8	1	
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	5	4	1	
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	13	12	1	
6	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	11	10	1	
7	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	3	3	0	
8	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	21	20	1	
9	AHLI PERTAMA - GURU IPA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	4	4	0	
10	AHLI PERTAMA - GURU IPS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	5	5	0	
11	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	100	91	9	
12	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	10	9	1	
13	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	58	58	0	
14	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	5	5	0	
15	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	12	10	2	
16	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	25	25	0	
17	AHLI PERTAMA - GURU TIK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG	43	41	2	
	<b>JUMLAH</b>		<b>330</b>	<b>311</b>	<b>19</b>	

No	Jabatan	Lokasi Formasi	Jumlah Formasi	Alokasi Formasi			Ket
				Umum	Khusus	Disabilitas	
<b>B. TENAGA KESEHATAN</b>							
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
7	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
8	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
9	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
10	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	RSUD KEPAHANG	2	1	1	0	
11	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
12	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	RSUD KEPAHANG	2	2	0	0	
13	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
14	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
15	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
16	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	RSUD KEPAHANG	6	3	3	0	
17	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	DINAS KESEHATAN KAB. KEPAHANG	10	2	6	2	
18	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS BATU BANDUNG	1	0	1	0	
19	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	1	0	1	0	
20	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	1	0	1	0	
21	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS EMBONG IJUK	1	0	1	0	
22	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS TALANG BABATAN	1	0	1	0	
23	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS TEBAT KARAI	1	0	1	0	
24	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS NANTI AGUNG	1	1	0	0	
25	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS PASAR KEPAHANG	1	0	1	0	
26	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS KELOBAK	1	0	1	0	
27	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS KABAWETAN	1	0	1	0	
28	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS UJAN MAS	1	0	1	0	
29	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	1	0	1	0	
30	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	1	0	1	0	
31	AHLI PERTAMA - APOTEKER	RSUD KEPAHANG	5	1	4	0	

No	Jabatan	Lokasi Formasi	Jumlah Formasi	Alokasi Formasi			Ket
				Umum	Khusus	Disabilitas	
32	AHLI PERTAMA - APOTEKER	DINAS KESEHATAN KAB. KEPAHIANG	1	1	0	0	
33	AHLI PERTAMA - APOTEKER	INSTALASI FARMASI KAB. KEPAHIANG	1	1	0	0	
34	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS BATU BANDUNG	1	0	1	0	
35	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	1	1	0	0	
36	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS EMBONG IJUK	1	1	0	0	
37	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS NANTI AGUNG	1	0	1	0	
38	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS PASAR KEPAHIANG	4	4	0	0	
39	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS KABAWETAN	1	0	1	0	
40	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS BUKIT SARI	1	0	1	0	
41	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS UJAN MAS	1	1	0	0	
42	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	1	0	1	0	
43	AHLI PERTAMA - BIDAN	RSUD KEPAHIANG	26	6	20	0	
44	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS BATU BANDUNG	4	4	0	0	
45	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	5	2	3	0	
46	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	4	1	3	0	
47	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS EMBONG IJUK	3	0	3	0	
48	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS TALANG BABATAN	5	2	3	0	
49	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS TEBAT KARAI	2	1	1	0	
50	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS NANTI AGUNG	2	0	2	0	
51	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS PASAR KEPAHIANG	4	0	4	0	
52	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS KELOBAK	3	1	2	0	
53	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS KABAWETAN	5	2	3	0	
54	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS BUKIT SARI	2	1	1	0	
55	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS UJAN MAS	4	2	2	0	
56	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	4	3	1	0	
57	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	3	1	2	0	
58	AHLI PERTAMA - DOKTER	RSUD KEPAHIANG	6	3	3	0	
59	AHLI PERTAMA - DOKTER	LAB. KES DAERAH KAB. KEPAHIANG	1	1	0	0	
60	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS BATU BANDUNG	1	1	0	0	
61	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	1	1	0	0	
62	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	2	1	1	0	
63	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS EMBONG IJUK	1	0	1	0	
64	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS TALANG BABATAN	1	1	0	0	
65	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS TEBAT KARAI	1	1	0	0	
66	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS NANTI AGUNG	1	1	0	0	
67	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS PASAR KEPAHIANG	1	1	0	0	

No	Jabatan	Lokasi Formasi	Jumlah Formasi	Alokasi Formasi			Ket
				Umum	Khusus	Disabilitas	
68	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS KELOBAK	1	0	1	0	
69	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS KABAWETAN	1	1	0	0	
70	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS BUKIT SARI	2	1	1	0	
71	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS UJAN MAS	2	1	1	0	
72	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	1	0	1	0	
73	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	1	0	1	0	
74	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	RSUD KEPAHANG	2	2	0	0	
75	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS BATU BANDUNG	1	0	1	0	
76	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	1	1	0	0	
77	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS EMBONG IJUK	1	1	0	0	
78	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS TALANG BABATAN	1	1	0	0	
79	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS TEBAT KARAI	1	1	0	0	
80	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS NANTI AGUNG	1	1	0	0	
81	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS PASAR KEPAHANG	1	1	0	0	
82	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS KELOBAK	1	1	0	0	
83	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS KABAWETAN	1	1	0	0	
84	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS BUKIT SARI	1	1	0	0	
85	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS UJAN MAS	1	1	0	0	
86	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	1	1	0	0	
87	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	1	1	0	0	
88	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN KAB. KEPAHANG	3	3	0	0	
89	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS BUKIT SARI	1	1	0	0	
90	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	RSUD KEPAHANG	2	1	1	0	
91	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN KAB. KEPAHANG	9	4	5	0	
92	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS BATU BANDUNG	1	1	0	0	
93	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	1	1	0	0	
94	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	1	0	1	0	
95	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS TALANG BABATAN	1	0	1	0	
96	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS TEBAT KARAI	1	0	1	0	
97	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS NANTI AGUNG	1	1	0	0	
98	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS PASAR KEPAHANG	1	0	1	0	
99	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS KELOBAK	1	1	0	0	
100	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS KABAWETAN	1	1	0	0	
101	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS BUKIT SARI	1	1	0	0	
102	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS UJAN MAS	1	1	0	0	
103	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	1	1	0	0	

No	Jabatan	Lokasi Formasi	Jumlah Formasi	Alokasi Formasi			Ket
				Umum	Khusus	Disabilitas	
104	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	1	0	1	0	
105	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	RSUD KEPAHANG	2	1	1	0	
106	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	RSUD KEPAHANG	2	0	2	0	
107	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	DINAS KESEHATAN KAB. KEPAHANG	2	0	2	0	
108	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	PUSKESMAS TEBAT KARAI	1	0	1	0	
109	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	RSUD KEPAHANG	2	0	2	0	
110	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	DINAS KESEHATAN KAB. KEPAHANG	2	2	0	0	
111	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	RSUD KEPAHANG	5	1	4	0	
112	AHLI PERTAMA - PERAWAT	RSUD KEPAHANG	31	8	23	0	
113	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS BATU BANDUNG	2	1	1	0	
114	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	3	1	2	0	
115	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	3	1	2	0	
116	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS EMBONG IJUK	2	2	0	0	
117	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS TALANG BABATAN	4	2	2	0	
118	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS TEBAT KARAI	2	0	2	0	
119	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS NANTI AGUNG	4	2	2	0	
120	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS PASAR KEPAHANG	5	0	5	0	
121	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS KELOBAK	2	1	1	0	
122	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS KABAWETAN	4	0	4	0	
123	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS BUKIT SARI	3	1	2	0	
124	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS UJAN MAS	2	1	1	0	
125	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	2	1	1	0	
126	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	2	0	2	0	
127	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS KABAWETAN	1	1	0	0	
128	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	RSUD KEPAHANG	3	0	3	0	
129	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	LAB. KES DAERAH KAB. KEPAHANG	1	0	1	0	
130	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	RSUD KEPAHANG	4	2	2	0	
131	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	DINAS KESEHATAN KAB. KEPAHANG	8	3	3	2	
132	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	1	0	1	0	
133	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	2	1	1	0	
134	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS EMBONG IJUK	3	1	2	0	
135	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS TALANG BABATAN	2	1	1	0	
136	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS TEBAT KARAI	1	0	1	0	

No	Jabatan	Lokasi Formasi	Jumlah Formasi	Alokasi Formasi			Ket
				Umum	Khusus	Disabilitas	
137	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS NANTI AGUNG	1	0	1	0	
138	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS PASAR KEPAHANG	1	0	1	0	
139	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS KELOBAK	2	1	1	0	
140	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS KABAWETAN	3	2	1	0	
141	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS BUKIT SARI	3	1	2	0	
142	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS UJAN MAS	2	1	1	0	
143	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	1	0	1	0	
144	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	1	0	1	0	
145	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	RSUD KEPAHANG	3	1	2	0	
146	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	RSUD KEPAHANG	2	0	2	0	
147	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	DINAS KESEHATAN KAB. KEPAHANG	5	4	1	0	
148	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	LAB. KES DAERAH KAB. KEPAHANG	1	1	0	0	
149	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	DINAS KESEHATAN KAB. KEPAHANG	1	1	0	0	
150	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	INSTALASI FARMASI KAB. KEPAHANG	1	1	0	0	
151	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS TALANG BABATAN	1	0	1	0	
152	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS TEBAT KARAI	1	1	0	0	
153	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS KABAWETAN	1	1	0	0	
154	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	1	1	0	0	
155	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	1	1	0	0	
156	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	RSUD KEPAHANG	5	3	2	0	
157	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	RSUD KEPAHANG	2	0	2	0	
158	TERAMPIL - BIDAN	RSUD KEPAHANG	20	4	16	0	
159	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS BATU BANDUNG	10	3	7	0	
160	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	7	2	5	0	
161	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	9	2	7	0	
162	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS EMBONG IJUK	5	1	4	0	
163	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS TALANG BABATAN	13	5	8	0	
164	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS TEBAT KARAI	8	2	6	0	
165	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS NANTI AGUNG	8	2	6	0	
166	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS PASAR KEPAHANG	10	2	8	0	
167	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS KELOBAK	10	2	8	0	

No	Jabatan	Lokasi Formasi	Jumlah Formasi	Alokasi Formasi			Ket
				Umum	Khusus	Disabilitas	
168	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS KABAWETAN	7	2	5	0	
169	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS BUKIT SARI	9	2	7	0	
170	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS UJAN MAS	9	4	5	0	
171	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	8	5	3	0	
172	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	8	0	8	0	
173	TERAMPIL - ENTOMOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS EMBONG IJUK	1	1	0	0	
174	TERAMPIL - NUTRISIONIS	RSUD KEPAHANG	4	2	2	0	
175	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS BATU BANDUNG	1	0	1	0	
176	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	1	1	0	0	
177	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS NANTI AGUNG	1	1	0	0	
178	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS BUKIT SARI	1	1	0	0	
179	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	1	0	1	0	
180	TERAMPIL - NUTRISIONIS	DINAS KESEHATAN KAB. KEPAHANG	4	0	4	0	
181	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	1	0	1	0	
182	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS TALANG BABATAN	1	0	1	0	
183	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS TEBAT KARAI	2	2	0	0	
184	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS KELOBAK	1	0	1	0	
185	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS KABAWETAN	2	0	2	0	
186	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS UJAN MAS	2	2	0	0	
187	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	1	1	0	0	
188	TERAMPIL - PERAWAT	RSUD KEPAHANG	68	13	55	0	
189	TERAMPIL - PERAWAT	LAB. KES DAERAH KAB. KEPAHANG	1	0	1	0	
190	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS BATU BANDUNG	10	2	8	0	
191	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	7	2	5	0	
192	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	10	6	4	0	
193	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS EMBONG IJUK	7	7	0	0	
194	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS TALANG BABATAN	13	5	8	0	
195	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS TEBAT KARAI	9	2	7	0	
196	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS NANTI AGUNG	8	4	4	0	
197	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS PASAR KEPAHANG	10	2	8	0	
198	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS KELOBAK	10	2	8	0	
199	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS KABAWETAN	9	2	7	0	
200	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS BUKIT SARI	8	4	4	0	
201	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS UJAN MAS	9	4	5	0	
202	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	8	4	4	0	
203	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	8	0	8	0	

No	Jabatan	Lokasi Formasi	Jumlah Formasi	Alokasi Formasi			Ket
				Umum	Khusus	Disabilitas	
204	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS BATU BANDUNG	1	1	0	0	
205	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	1	1	0	0	
206	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	1	1	0	0	
207	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS EMBONG IJUK	1	0	1	0	
208	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS TALANG BABATAN	1	1	0	0	
209	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS TEBAT KARAI	1	1	0	0	
210	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS NANTI AGUNG	1	1	0	0	
211	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS PASAR KEPAHANG	1	1	0	0	
212	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS KELOBAK	1	1	0	0	
213	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS BUKIT SARI	1	1	0	0	
214	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS UJAN MAS	1	1	0	0	
215	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	1	1	0	0	
216	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	1	1	0	0	
217	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	RSUD KEPAHANG	2	1	1	0	
218	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS BATU BANDUNG	1	1	0	0	
219	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS UJAN MAS	1	1	0	0	
220	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	1	1	0	0	
221	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	1	1	0	0	
222	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	1	0	1	0	
223	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	1	1	0	0	
224	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS TALANG BABATAN	1	0	1	0	
225	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS NANTI AGUNG	1	0	1	0	
226	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS KELOBAK	1	0	1	0	
227	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS KABAWETAN	1	1	0	0	
228	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS BUKIT SARI	1	0	1	0	
229	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	RSUD KEPAHANG	2	1	1	0	
230	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	LAB. KES DAERAH KAB. KEPAHANG	1	1	0	0	
231	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	RSUD KEPAHANG	2	1	1	0	
232	TERAMPIL - TEKNISI GIGI	RSUD KEPAHANG	2	2	0	0	
233	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	RSUD KEPAHANG	1	1	0	0	
234	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	RSUD KEPAHANG	3	1	2	0	
235	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	1	0	1	0	
236	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	1	1	0	0	
237	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	1	0	1	0	
238	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	DINAS KESEHATAN KAB. KEPAHANG	4	4	0	0	
239	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS BATU BANDUNG	1	0	1	0	



No	Jabatan	Lokasi Formasi	Jumlah Formasi	Alokasi Formasi			Ket
				Umum	Khusus	Disabilitas	
240	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS EMBONG IJUK	1	0	1	0	
241	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS TALANG BABATAN	2	1	1	0	
242	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS TEBAT KARAI	2	1	1	0	
243	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS NANTI AGUNG	1	0	1	0	
244	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS PASAR KEPAHANG	2	1	1	0	
245	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS KELOBAK	1	0	1	0	
246	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS KABAWETAN	1	0	1	0	
247	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS BUKIT SARI	1	0	1	0	
248	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS UJAN MAS	2	1	1	0	
249	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS CUGUNG LALANG	1	1	0	0	
250	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	RSUD KEPAHANG	2	2	0	0	
251	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS BATU BANDUNG	1	1	0	0	
252	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS KEBAN AGUNG	1	1	0	0	
253	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS MUARA LANGKAP	1	1	0	0	
254	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS TALANG BABATAN	1	1	0	0	
255	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS TEBAT KARAI	1	1	0	0	
256	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS NANTI AGUNG	1	1	0	0	
257	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS BUKIT SARI	1	1	0	0	
258	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS UJAN MAS	1	1	0	0	
259	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS DURIAN DEPUN	1	1	0	0	
	<b>JUMLAH</b>		<b>790</b>	<b>312</b>	<b>474</b>	<b>4</b>	


  
 BUPATI KEPAHANG


  
 Dr. H. HIDAYATTULLAH SJAHD, M.M., IPU.